

## PELATIHAN APARATUR DESA TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DESA

Christina Tri Setyorini<sup>1\*</sup>, Dewi Susilowati<sup>2</sup>, Yusriyati Nur Farida<sup>3</sup>, Wita Ramadhanti<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Jenderal Soedirman  
\*Email: christina,setyorini@unsoed.ac.id

### Abstract

This mentoring activity is based on the existence of the phenomenon of village officials who are embroiled in legal cases. Misinterpretation of Villages Law No. 6 of 2014 and Village Financial Management Permendagri No. 11 of 2014 resulted in numerous irregularities in village financial management. With so many legal cases, many village officials are hesitant to use village funds because they do not know how to manage them. This training was designed to improve village officials' understanding of how to manage village finances in accordance with applicable regulations. The training was enthusiastically attended by 42 village officials from various villages in the Cilongok District. Based on the results of the training conducted by administering pre-test and post-test, it is clear that training can improve village officials' understanding and has an increasing trend value between before and after training in village financial management. This demonstrates that the training is very effective in increasing the village apparatus's knowledge and understanding of village financial management, thereby increasing the absorption of the allocated village fund budget.

**Keyword:** village financial management, training, village apparatus

### Abstrak

Banyaknya fenomena aparatur desa yang terjerat kasus hukum mendasari dilakukannya Kegiatan pendampingan ini. Ketidakhahaman dalam menerjemahkan Undang- Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri No 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan banyaknya kasus hukum, banyak aparatur desa yang takut untuk menggunakan dana desa yang telah diberikan, karena ketidakhahaman bagaimana untuk mengelolanya. Pelatihan ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan pemahaman para aparatur desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebanyak 42 Aparatur desa dari berbagai desa di wilayah Kecamatan Cilongok mengikuti pelatihan dengan antusias. Berdasar hasil pelatihan yang dilakukan dengan melakukan uji pre test dan post test menunjukkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan pemahaman para Aparatur desa dan mempunyai nilai trend yang meningkat anatara sebelum dilakukan pelatihan dan setelah dilakukan pelatihan pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelatihan sangat efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan serapan anggaran dana desa yang telah dialokasikan.

**Kata Kunci:** keuangan desa, pelatihan, aparatur desa

## 1. PENDAHULUAN

Lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, tampaknya masih sangat membutuhkan kesiapan pelaksanaan dalam berbagai aspek yang serius. Terdapat beberapa hal yang harus disiapkan oleh desa, yaitu terkait dengan kesiapan aparatur pemerintahan desa, penerapan, dan penggunaan anggaran maupun peningkatan fungsi pelayanan masyarakatnya seiring tingginya dana yang diperoleh. Diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 berarti memberikan harapan baru dalam meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan Indonesia. Implementasi undang undang baru akan mempengaruhi tata kelola desa,

dan biasanya tidak langsung dilakukan dengan sempurna. Sehingga diperlukan kesiapan pemerintah desa agar dapat meminimalkan eksposur adanya UU yang baru.

Permasalahan yang diprediksi muncul adalah masalah pertanggungjawaban keuangan. Seperti surat pertanggung jawaban (SPJ) yang belum memenuhi syarat formal dan material yang disebabkan kurangnya pemahaman Kepala desa dan aparatur desa akan administrasi keuangan, penyimpangan pengelolaan keuangan desa, belum lengkapnya administrasi keuangan desa sehingga inventarisasi asset desa tidak dicatat dengan baik. Sehingga masih banyak kelemahan desa yang harus dibenahi dan dipersiapkan.

Konsekuensi diberlakukannya Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada tahun 2015 Desa yang semula hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp.70.000.000,00 menjadi sampai Rp. 1.200.000.000,00 (Ramadhanti *et al.*, 2015). Besarnya dana yang diperoleh desa ini berarti harus disertai pertanggungjawaban yang baik melalui akuntansi dan pelaporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Setyorini *et al.* (2016) yang berjudul Analisis Pelaporan Keuangan Desa Pasca Implementasi UU No 6 Tahun 2014: upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, menunjukkan bahwa pemahaman pelaporan keuangan desa yang transparan dan akuntabel oleh Kepala desa dan perangkat terkait UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, masih rendah. Tidak adanya sistem dan prosedur akuntansi pemerintahan yang built in control, serta terintegrasi antara pencatatan dana yang diperoleh melalui APBDesa maupun dari sumber lain, menjadikan penyusunan laporan pertanggung-jawaban hanya terbatas pada laporan realisasi anggaran saja.

Elemen-elemen sistem pembukuan pemerintahan desa yang telah ada tidak *ter-up-date* ketika ada penambahan aset desa yang diperoleh dari hasil pembangunan fasilitas fisik yang diperoleh melalui APBDesa. Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti *et al.* (2016) bahwa perubahan yang signifikan dalam besarnya anggaran yang dikelola, tidak diiringi dengan sumberdaya manusia yang cakap dan handal. Sebagian besar aparatur desa berpendidikan rendah, serta kurangnya infrastruktur teknologi informasi. Mitra utama dalam penelitian Ramadhanti *et al.* (2016) adalah aparat Desa Sudimara dan 19 desa lainnya di wilayah Kecamatan Cilongok.

Seperti halnya dengan desa lainnya, desa Sudimara juga menghadapi masalah dalam hal pertanggungjawaban dana desa. Lokasi pengabdian difokuskan di desa Sudimara dan desa desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kaur Keuangan di Kecamatan Cilongok. Strategisnya desa Sudimara sebagai target pengabdian adalah dikarenakan: Pertama, Kabupaten Banyumas adalah Kabupaten yang telah 5 tahun berturut-turut mendapatkan Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, Kecamatan Cilongok ini merupakan wilayah yang memiliki jumlah desa terbanyak di Kabupaten Banyumas. Ketiga, wilayah ini unik karena berinisiatif untuk memiliki Forum Komunikasi Kaur Keuangan yang aktif dalam belajar dan memfasilitasi forum diskusi guna pemecahan permasalahan akuntansi dana desa. Keempat hal ini menyebabkan implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan dan audit menjadi sangat penting agar Banyumas tetap dapat mempertahankan predikat WTP pasca audit Dana Desa oleh BPK.

Sehingga mitra pengabdian dalam kegiatan ini adalah selain Forum Komunikasi Kaur Keuangan, kegiatan ini akan dilaksanakan pada Desa Sudimara. Dimana dalam hal ini Bendaharawan Desa Sudimara merupakan Ketua Forum Komunikasi Kaur Keuangan se-Kecamatan Cilongok. Desa Cilongok juga relatif berada di Tengah Kecamatan sehingga mudah dijangkau bagi peserta kegiatan yang berasal dari desa lain. Hal ini membuat Desa Sudimara dan Forum Komunikasi kaur Keuangan Kecamatan Cilongok sesuai untuk dijadikan desa percontohan bagi Pelatihan Akuntansi dan Audit Dana Desa.

Berdasarkan hasil penelitian Setyorini *et al.* (2016). Hambatan yang dihadapi oleh 20 desa dari 4 kecamatan adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki potensi untuk mengembangkan dan membangun desa dengan menggunakan teknologi tepat guna dan pengetahuan tentang sistem informasi akuntansi pemerintahan desa. Adapun tantangan yang harus dihadapi adalah kehendak yang kuat dari masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidupnya tanpa harus meninggalkan desanya menjadi modal yang cukup besar dalam mengimplementasikan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa pada pelaporan keuangan desa. Selain itu berdasar Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan oleh Ramadhanti *et al.* (2015) memberikan pemetaan jelas bahwa Desa-desa di Kecamatan Cilongok – Kabupaten Banyumas memiliki beberapa masalah, yaitu:

1. Memiliki pagu anggaran yang meningkat sangat besar
2. Kemampuan perencanaan dan penganggaran aparat desa dan tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi sangat rendah akibat rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya akses informasi
3. Pemahaman sistem akuntansi yang rendah akibat rendahnya Sumberdaya manusia aparat dan kepala desa yang umumnya berpendidikan SMA.

Diskusi yang dilakukan FGD tersebut menunjukkan bahwa aparat desa dan para tokoh masyarakat di menunjukkan bahwa permasalahan perencanaan dan penganggaran pada pemerintahan desa yang harus segera ditangani. Hal ini karena semua proses ini akan menimbulkan masalah pada saat pembuatan laporan keuangan desa yang akan diaudit oleh Badan pemeriksa Keuangan. Sehingga dengan demikian, masalah yang mendesak untuk diselesaikan adalah Bagaimanakah cara meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparat dan tokoh masyarakat Desa Sudimara, Kecamatan Cilongok untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam menghadapi audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

## 2. METODE PELAKSANAAN

### 1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah cara meningkatkan kapasitas aparat desa di Desa Sudimara Kecamatan Cilongok dan Asosiasi Bendaharawan Desa Kecamatan Cilongok adalah dengan melakukan pelatihan. Para pelaku diharapkan mampu mengenali membuat laporan keuangan yang sesuai dengan permintaan audit Badan pemeriksa Keuangan.

### 2. Langkah-Langkah Solusi

Langkah-langkah solusi yang ditawarkan adalah

1. Melakukan Pelatihan tentang Akuntansi Dana Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa
2. Melakukan Pelatihan tentang audit akuntansi dana desa
3. Melakukan Pendampingan/ Konsultasi terhadap pembuatan laporan keuangan desa

Adapun khalayak sasaran adalah 10 orang Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta 30 orang Bendaharawan Desa Kecamatan Cilongok. Kegiatan ini rencana akan dilakukan selama 2 tahun.

### 3. Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan program

Partisipasi Mitra dalam pelaksanaan program adalah sebagai

1. Fasilitator antara pengabdian dengan para pelaku;
2. Penyedia tempat pelatihan;
3. Penyedia kebutuhan teknis peserta dalam pelatihan akuntansi dan audit dana desa.
4. Penyedia data aktual mengenai masalah terkait dengan akuntansi dan audit desa di Desa Sudimara dan di Desa lain di Kecamatan Cilongok

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Riset ini merupakan aparat desa di Kecamatan Cilongok dan Asosiasi Bendaharawan Desa Kecamatan Cilongok. Peserta Pelatihan terdiri dari 42 orang peserta seperti tercantum pada tabel 1 di bawah ini:

No	Nama	Umur (Tahun)	Jenis Kelamin	Desa	Jabatan	Masa Kerja (Tahun)
1	Imam Setiadi	48	Laki-laki	Sudimara	Sekretaris Desa	1
2	Mustolin	48	Laki-laki	Bantuanter	Sekretaris Desa	15
3	Irawan	41	Laki-laki	Karangtengah	Kaur Keuangan	9
4	Suryanto	47	Laki-laki	Panembangan	Kaur Keuangan	9
5	Suprarto	49	Laki-laki	Pagerasih	Bendahara Desa	15
6	Trimina Setiarini	45	Perempuan	Pesogol	Bendahara Desa	14
7	Sugeng Hartanto	59	Laki-laki	Panembangan	Bendahara Desa	15
8	Endang Sri Kustanti	42	Perempuan	Cilongok	Kaur Keuangan	12
9	Siti Khotiatun	48	Perempuan	Longgongsari	Kaur Keuangan	6
10	Esia Nalbahm	42	Perempuan	Cipete	Bendahara Desa	9
11	Mutmainah	32	Perempuan	Jatisaba	Kaur Keuangan	11
12	M.Haqqul Hidayat Khotib Imam	40	Laki-laki	Cikidang	Bendahara Desa	12
13	Wahyudi	42	Laki-laki	Sokawera	Bendahara Desa	9
14	Herna Suprapti	51	Perempuan	Pernasidi	Kaur Keuangan	4
15	Imam	48	Laki-laki	Sudimara	Bendahara Desa	26
16	Fahmi Faid Syarofi	33	Laki-laki	Gununglurah	Kaur Keuangan	4
17	Ari Dwi Jayanti	28	Perempuan	Panusupan	Bendahara Desa	9
18	Sri Andatani	50	Perempuan	Kaliari	Bendahara Desa	20
19	Suprarto	45	Laki-laki	Karanglo	Bendahara Desa	13
20	Taryoto	34	Laki-laki	Cikidang	Bendahara Desa	10
21	Sutarto	49	Laki-laki	Kasegeran	Bendahara Desa	13
22	Surur	37	Laki-laki	Kasegeran	Kaur Keuangan	12
23	Sugeng	41	Laki-laki	Pernasidi	Kaur Keuangan	15
24	Samsi	37	Laki-laki	Sudimara	Kaur Keuangan	0,3
25	Imron Edi S	35	Laki-laki	Rancamaya	Kaur Keuangan	6
26	Warjono	47	Laki-laki	Rancamaya	Sekretaris Desa	5
27	Ivah Amalia	36	Perempuan	Gununglurah	Sekretaris Desa	20
28	Tri Arti	40	Perempuan	Panusupan	Sekretaris Desa	8
29	Rina Widiastuti	35	Perempuan	Pagerasih	Sekretaris Desa	0,4
30	Puji Hahayo Pri S.	37	Perempuan	Karanglo	Sekretaris Desa	12
31	Siti Rohayati	45	Perempuan	Pernasidi	Sekretaris Desa	13
32	Muntasor	49	Laki-laki	Longgongsari	Sekretaris Desa	15
33	Solikhan	47	Laki-laki	Cikidang	Kaur Keuangan	24
34	Anggoro A.Triyono	41	Laki-laki	Panembangan	Sekretaris Desa	5
35	Mislakhin	40	Laki-laki	Sambirata	Sekretaris Desa	6
36	Misbah	50	Laki-laki	Sokawera	Sekretaris Desa	6
37	Suhirno	49	Laki-laki	Jatisaba	Sekretaris Desa	3

Christina Tri Setyorini, dkk. Pendampingan Aparatur Desa Terkait Akuntansi Dana Desa

38	Fatkurokhan	44	Laki-laki	Cikidang	Sekretaris Desa	16
39	Romli	38	Laki-laki	Pejogol	Sekretaris Desa	11
40	Karno	51	Laki-laki	Kaisari	Sekretaris Desa	23
41	Agus Suistyono	50	Laki-laki	Karangtengah	Sekretaris Desa	12
42	Taufik Hidayat	50	Laki-laki	Kasegeran	Sekretaris Desa	22

Tabel 1. Peserta Pelatihan Akuntansi Dana Desa

Pelatihan dilakukan pada tanggal 4 April 2017 di balai desa Sudimara dengan melibatkan 42 peserta pelatihan dari jam 09.00 hingga pukul 15.00. Sambutan dilakukan oleh Wakil Camat Cilongok dan Kepala Desa Sudimara. Pelatihan ini dilakukan dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan dana desa, yaitu UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, lahirnya Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat desa agar dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan pasal 1 ayat (6) adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam pasal 3 ayat (2) lebih lanjut dijelaskan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
2. menetapkan PTPKD;
3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Adapun dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa kepala desa dibantu oleh PTPKD.

Dalam pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa yang terdiri dari:

1. Sekretaris Desa;
2. Kepala Seksi; dan
3. Bendahara.

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

Christina Tri Setyorini, dkk. Pendampingan Aparatur Desa Terkait Akuntansi Dana Desa

2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk: menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam pelaksanaan APBDesa.

Pada pelatihan ini sebelum pelatihan, maka seluruh aparatur desa mengerjakan soal terkait dengan materi akuntansi keuangan desa yang telah di sosialisasikan yang disebut dengan *pre test*. *Pretest* merupakan test awal sebelum melakukan pelatihan pengelolaan keuangan desa. Kemudian setelah pelatihan, peserta diberikan soal kembali sebagai *post test*. *Pre test* dan *post test* dengan memberikan 17 pertanyaan seputar akuntansi dana desa. Kemudian setelah diberikan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan akuntansi dana desa kemudian juga dilakukan *post test*. *Post test* merupakan memberikan pertanyaan yang sama dengan untuk mengidentifikasi apakah pelatihan yang dilakukan sudah efektif dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa. Adapun hasil *pre test* dan *post test* adalah seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Nama	<i>Pre test</i>	<i>Pos ttest</i>
1	Imam Setiadi	0.764706	0.882353
2	Mustolin	0.588235	0.764706
3	Irawan	0.529412	0.705882
4	Suryanto	0.588235	0.764706
5	Suprarto	0.647059	0.882353
6	Trimina Setiarini	0.529412	0.705882
7	Sugeng Hartanto	0.588235	0.705882
8	Endang Sri Kustanti	0.529412	0.705882
9	Siti Khotiatun	0.647059	0.588235
10	Esia Nalbahm	0.588235	0.823529
11	Mutmainah	0.588235	0.882353
12	M.Haqqul Hidayat	0.647059	0.823529
13	Khotib Imam Wahyudi	0.588235	0.647059
14	Herna Suprapti	0.529412	0.588235
15	Imam	0.705882	0.941176
16	Fahmi Faid Syarofi	0.352941	0.823529
17	Ari Dwi Jayanti	0.647059	0.705882
18	Sri Andatani	0.647059	0.823529
19	Suprarto	0.529412	0.823529
20	Taryoto	0.588235	0.882353
21	Sutarto	0.529412	0.588235
22	Surur	0.470588	0.705882
23	Sugeng	0.470588	0.705882

Christina Tri Setyorini, dkk. Pendampingan Aparatur Desa Terkait Akuntansi Dana Desa

24	Samsi	0.352941	0.823529
25	Imron Edi S	0.529412	0.588235
26	Warjono	0.647059	0.882353
27	Ivah Amalia	0.705882	0.823529
28	Tri Arti	0.647059	0.705882
29	Rina Widiastuti	0.647059	0.705882
30	Puji Hahayo Pri S.	0.647059	0.705882
31	Siti Rohayati	0.647059	0.588235
32	Muntasor	0.583333	0.705882
33	Solikhan	0.75	0.823529
34	Anggoro Agus Triyono	0.529412	0.823529
35	Mislakhin	0.647059	0.882353
36	Misbah	0.764706	0.705882
37	Suhirno	0.647059	0.705882
38	Fatkhurokhan	0.75	0.823529
39	Romli	0.705882	0.705882
40	Karno	0.352941	0.823529
41	Agus Suistyono	0.529412	0.588235
42	Taufik Hidayat	0.588235	0.882353
Rata rata skor		0.594421	0.756303

Tabel 2. Hasil Evaluasi pelatihan

Berdasar hasil pelatihan pertama dapat dilihat pada tabel 2, bahwa terdapat peningkatan pemahaman terkait pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata skor nilai yang meningkat dari 5,944 menjadi 7,56. Dengan demikian terdapat peningkatan pemahaman peserta pelatihan terkait pengelolaan dana desa. Sehingga pelatihan merupakan usaha untuk memperbaiki kinerja dari seseorang yang harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, demi terwujudnya tujuan dari perusahaan (Ayuningtyas 2012). Hal ini sejalan dengan pemikiran dari Sudiro (2009;8), yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia organisasi adalah melalui pelatihan yang dilaksanakan terencana dan sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja aparatur/pegawai yang meliputi *knowledge* dan ketrampilan yang mendukung profesionalisme aparatur, serta pembentukan sikap setiap para aparatur sesuai yang diinginkan oleh organisasi. Hal ini juga sejalan dengan Dewi (2012) yang menyatakan bahwa pelatihan dapat meningkatkan kinerja aparatur/pegawai.

Adapun foto kegiatan pelatihan dapat terlihat sebagai berikut:

Christina Tri Setyorini, dkk. Pendampingan Aparatur Desa Terkait Akuntansi Dana Desa

---



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Akuntansi Dana Desa



Gambar 2. Peserta mengikuti pelatihan Akuntansi Dana Desa



Gambar 3. Peserta pelatihan mengerjakan pre test

## 5. KESIMPULAN

Berdasar uraian hasil pengabdian dapat disimpulkan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur desa. Sehingga perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan terkait pengelolaan dana desa. Hal ini mengingat dana yang digelontorkan ke desa jumlahnya tidak sedikit. Selain itu peningkatan pemahaman akan pengelolaan keuangan desa akan mengurangi risiko penyelewengan dan ketidaktepatan penggunaan dana desa yang berakibat menjadi temuan BPK. Selain itu pelatihan pengelolaan keuangan desa yang berkelanjutan dapat membantu para aparatur desa untuk lebih *update* dalam menerima informasi, karena perubahan peraturan-peraturan terkait dana desa masih sering terjadi, dimana perubahan tersebut sebagai upaya untuk perbaikan implementasi pengelolaan dana desa.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada LPPM Unsoed yang telah mendanai pengabdian kepada masyarakat melalui skim PKM Berbasis Riset. Terimakasih kami ucapkan kepada Asosiasi Bendaharawan Desa Kecamatan Cilongok dan seluruh Aparatur Desa di Kecamatan Cilongok yang telah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Noor. 2012. Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja dan pelatihan terhadap Pengetahuan aparatur pajak Tentang Tax Avoidance. *Skripsi*. Universitas Brawijaya Malang.
- Christina Tri Setyorini, Dewi susilowati, dan Yusriyati Nur Farida (2016). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Pasca Diterimanya Dana Desa. *Prosiding*. Seminar Nasional Pengembangan Perdesaan dan Kearifan lokal berkelanjutan VI Tahun 2016. LPPM Unsoed.
- Dewi, S., Saka. (2012). Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT.Sari Harta Samudra di Denpasar.<http://sistasaka.blogspot.com/2012/05/jurnal-pengaruh-pelatihan-terhadap.html?m=1> Diakses pada tanggal 14 Maret 2017.
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
- Sudiro, Achmad. 2009. Perencanaan Sumber Daya Manusia. Malang UB Press
- Wita Ramadhanti, Tyas R. Wulan, Sri Wijayanti, Dalhar Shodiq. 2015. Migrant Workers and Democratization Problems in Village Governments. *Prosiding International Conference on Democracy & Accountability (IcoDA)*, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga Surabaya, 10 November 2015
- Wita Ramadhanti, Tyas R. Wulan, Sri Wijayanti, Dalhar Shodiq. 2015. Website for Solving Hyperreality of Indonesian Village Government Budget. *Prosiding ICPM 3*, Kunming, China.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Cilongok>, Banyumas
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Banyumas](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas)